



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 11

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA MANUNGGAL JAYA DENGAN DESA TANJUNG LABU
DI KECAMATAN RANTAU PULUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tanjung Labu di Kecamatan Rantau Pulung;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Nomor 590/199/14-2005.A/2017 dan Nomor 141/08/TJL.RP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Nomor 590/200/14-2005.A/2017 dan Nomor 141/09/TJL.RP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik antara Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/55/Pem-3/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/56/Pem-3/V/2017 tanggal 24 Mei 2017;

c. bahwa ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA MANUNGGAL JAYA DENGAN DESA TANJUNG LABU
DI KECAMATAN RANTAU PULUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Desa, perlu dilakukan penetapan Batas Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tanjung Labu di Kecamatan Rantau Pulung;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Nomor 590/199/14-2005.A/2017 dan Nomor 141/08/TJL.RP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Nomor 590/200/14-2005.A/2017 dan Nomor 141/09/TJL.RP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa secara Kartometrik antara Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/55/Pem-3/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 dan Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/56/Pem-3/V/2017 tanggal 24 Mei 2017;
- c. bahwa ...

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tanjung Labu di Kecamatan Rantau Pulung;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang -Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan ...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA MANUNGGAL JAYA DENGAN DESA TANJUNG LABU DI KECAMATAN RANTAU PULUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

3. Batas ...

3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir /punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik koordinat berdasarkan garis batas desa hasil delinasi.
6. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. *Benchmark* yang selanjutnya disebut BM adalah Pilar Batas yang sudah mempunyai koordinat global dan elevasi yang tetap atau sudah diketahui nilai X dan Y sebagai referensi atau acuan dalam pengukuran batas areal UPT atau batas keliling areal HPL Trans Rantau Pulung.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tanjung Labu di Kecamatan Rantau Pulung.

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tanjung Labu di Kecamatan Rantau Pulung sepanjang $\pm 10,51$ Km (sepuluh koma lima puluh satu kilo meter):

- a. dimulai dari TK 1 dengan titik koordinat 50N X: 526701 Y: 69122 yang terletak di Badan Jalan sekitar BM 25 ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan sampai TK 2 dengan titik koordinat 50N X: 525914 Y: 69707 yang

terletak ...

terletak di Badan Jalan Eks HPH Porodisa, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan Eks HPH Porodisa sampai TK 3 dengan titik koordinat 50N X : 525665 Y: 70084 yang terletak di Badan Jalan Eks HPH Porodisa, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan Eks HPH Porodisa sampai TK 4 dengan titik koordinat 50N X: 525705 Y: 70712 yang terletak di Badan Jalan Eks HPH Porodisa;

- b. dari TK 4 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan Eks HPH Porodisa sampai TK 5 dengan titik koordinat 50N X: 524703 Y: 70720 yang terletak di Badan Jalan Eks HPH Porodisa, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan Eks HPH Porodisa sampai TK 6 dengan titik koordinat 50N X: 522145 Y: 71510 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan sampai TK 7 dengan titik koordinat 50N X: 518300 Y: 71124 yang terletak di Jembatan/Sungai Benu Muda Kanan;
- c. dari TK 7 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as (*Median Line*) Sungai Benu Muda Kanan sampai TK 8 dengan titik koordinat 50N X: 517850 Y: 68965 yang terletak di Muara Sungai Benu Muda Kanan, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Sungai Benu Muda Kiri sampai TK 9 dengan titik koordinat 50N X: 515374 Y: 69429, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*Median Line*) Sungai Benu Muda Kiri sampai TK 10 dengan titik koordinat 50N X: 513835 Y: 69162 yang terletak di Badan Jalan/Jembatan;
- d. dari TK 10 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Sungai Benu Muda Kiri sampai TK 11 dengan titik koordinat 50N X: 511932 Y: 70561 yang terletak di Badan Jalan/Jembatan, selanjutnya ke arah Utara menyusuri as (*Median Line*) Sungai Benu Muda Kiri sampai TK 12 dengan titik koordinat 50N X: 511068 Y: 70974 yang terletak di Badan Jalan/Jembatan, selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*Median Line*) Badan Jalan sampai TK 13 dengan titik koordinat 50N X: 510696 Y: 71027; dan
- e. dari TK 13 selanjutnya tarik garis lurus ke arah Barat sampai TK 14 dengan titik koordinat 50N X: 507595 Y: 70199 yang terletak di Anak Sungai Sangatta, selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*Median Line*) Anak Sungai Sangatta sampai TK 15 dengan titik koordinat 50N X: 506469 Y: 69706 yang terletak di Sungai Sangatta.

Pasal 4

Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berupa daftar koordinat dan peta tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Garis Batas penetapan dalam Peraturan Bupati ini merupakan garis Batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hal ketentuan mengenai hak-hak keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan tetap berlaku dan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 26 April 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 April 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 11

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN BATAS DESA MANUNGGAL JAYA DENGAN
 DESA TANJUNG LABU DI KECAMATAN RANTAU PULUNG.

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK
 BATAS DESA MANUNGGAL JAYA DENGAN DESA TANJUNG LABU
 DI KECAMATAN RANTAU PULUNG


No	Nama Titik Kartometrik	Koordinat						Deskripsi
		Geografis			UTM			
		Bujur	Lintang		X (meter)	Y (meter)		
1	2	3	4	5	6	7		
1	TK 1	0°37'31.3"	117°14'23.9"	50N 526701	69122		Terletak Di Badan Jalan.	
2	TK 2	0°37'50.4"	117°13'58.4"	50N 525914	69707		Terletak Di Badan Jalan Eks HPH Porodisa.	
3	TK 3	0°38'02.6"	117°13'50.4"	50N 525665	70084		Terletak Di Badan Jalan Eks HPH Porodisa.	
4	TK 4	0°38'23.1"	117°13'51.7"	50N 525705	70712		Terletak Di Badan Jalan Eks HPH Porodisa.	
5	TK 5	0°38'23.4"	117°13'19.2"	50N 524703	70720		Terletak Di Badan Jalan Eks HPH Porodisa.	
6	TK 6	0°38'49.1"	117°11'56.5"	50N 522145	71510		Terletak Di Badan Jalan.	
7	TK 7	0°38'36.5"	117°09'52.1"	50N 518300	71124		Terletak Di Jembatan/Sungai Benu Muda Kanan.	
8	TK 8	0°37'26.2"	117°09'37.5"	50N 517850	68965		Terletak Di Muara Sungai Benu Muda Kanan.	
9	TK 9	0°37'41.3"	117°08'17.4"	50N 515374	69429		Terletak Di Sungai Benu Muda Kiri.	
10	TK 10	0°37'32.6"	117°07'27.6"	50N 513835	69162		Terletak Di Badan Jalan/Jembatan.	
11	TK 11	0°38'18.2"	117°06'26.1"	50N 511932	70561		Terletak Di Badan Jalan/Jembatan.	

**PETA PENETAPAN BATAS
DESA MANUNGGAL JAYA DENGAN DESA TANJUNG LABU
KECAMATAN RANTAU PULUNG**

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor : 1.1...TAHUN...2018
Tanggal : 26...April...2018



DIAGRAM LOKASI



Datum Horizontal : SRG 2013
Eipisoid Referensi : WGS 1984
Sistem Proyeksi : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : UTM dengan Grid Geografis dan Metrik



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Garis Batas Penetapan
- Jalan
- Jalan Poros
- Sungai Kecil
- Sungai Besar
- Wilayah Administrasi Desa Tanjung Labu
- Wilayah Administrasi Desa Manunggal Jaya

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

No	Nama Titik Koordinat	Koordinat UTM	
		X	Y
1	TK 1	526701	69122
2	TK 2	525914	69707
3	TK 3	525665	70084
4	TK 4	525705	70712
5	TK 5	524703	70720
6	TK 6	522145	71510
7	TK 7	518300	71124
8	TK 8	517850	68965
9	TK 9	515374	69429
10	TK 10	513835	69162
11	TK 11	511932	70561
12	TK 12	511068	70974
13	TK 13	510696	71027
14	TK 14	507595	70199
15	TK 15	506469	69706

BUPATI KUTAI TIMUR

H. ISMUNANDAR

H. ISMUNANDAR

Peta ini dibuat berdasarkan :

1. SHP Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016 dari BIG.
2. Data SIO NOAA, US Navy NGA GEBCO Image Lansat @2017 Google Earth.
3. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Manunggal Jaya dengan Desa Tanjung Labu Kecamatan Rantau Pulung Nomor 100/56/Pem-3/IV/2017 Tanggal 24 Mei 2017.

